



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : IM.9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penghematan energi meliputi listrik, bahan bakar minyak, dan air di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penyesuaian dan langkah pengefektifan kembali Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air;
  - b. bahwa sesuai hasil rapat koordinasi penghematan energi dan air di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diperoleh penghematan listrik pada instansi Pemerintah mencapai 10% (sepuluh persen) dan untuk penghematan BBM akan diadakan penghematan sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran atau dana alokasi setiap instansi pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Penghematan Energi dan Air Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi Dan Air;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Konservasi Energi Kantor Pusat Departemen Perhubungan;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.3 Tahun 2008 tentang Konservasi Energi dan Air;
  2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE.7 Tahun 2008 tentang Efisiensi Penyelenggaraan Tugas-Tugas Perkantoran Di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Perhubungan;
  3. Surat Kepala Biro Umum Nomor UM.108/1/6 Phb-2008 tanggal 5 Juni 2008 perihal Penghematan Energi;

#### **MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada :
1. Inspektur Jenderal;
  2. Sekretaris Jenderal;
  3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
  4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
  5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
  6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
  7. Staf Ahli Menteri Perhubungan;
  8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
  9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;



- Untuk :
- PERTAMA : Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Staf Ahli Menteri Perhubungan dan para Kepala Badan untuk melakukan Penghematan Energi meliputi listrik, bahan bakar minyak, dan air di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mengupayakan penggunaan energi dan pemakaian air pada Kantor Pusat .
- KEDUA : Melakukan langkah-langkah dan inovasi penghematan energi meliputi listrik, bahan bakar minyak dan pemakaian air di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan berpedoman pada kebijakan Penghematan Energi dan Air, untuk:
- a. Penerangan dan alat pendingin ruangan (AC) gedung kantor dan/atau bangunan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - b. Peralatan Kantor, perlengkapan, dan peralatan yang menggunakan energi listrik, bahan bakar minyak atau gas yang diperuntukkan bagi gedung kantor dan/atau bangunan di Lingkungan Kementerian Perhubungan termasuk kendaraan dinas, yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan;
  - c. Melakukan sosialisasi untuk penggunaan teknologi yang dapat menghemat energi dan air;
  - d. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan penggunaan energi dan air untuk mendukung program penghematan energi dan air;
  - e. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan audit energi dan air secara berkelanjutan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - f. Membuat laporan realisasi pemakaian Daya dan Jasa Kegiatan atau aktifitas di Lingkungan Kementerian Perhubungan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal;
- KETIGA : Melakukan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Menteri ini.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan program penghematan energi dan air kepada Sekretaris Negara atau Sekretaris Kabinet.



KELIMA : Instruksi Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : J A K A R T A  
pada tanggal : 9 Agustus 2011

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

ttd.

**FREDDY NUMBERI**

**SALINAN** Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal;
- ③ 3. Sekretaris Jenderal;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
7. Kepala Biro Umum Kementerian Perhubungan
8. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan.

Salinan resmi Instruksi Menteri ini sesuai dengan aslinya:  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN**



**UMAR ARIS, SH, MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001